

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**Nomor : 420 / 96.SK / TK / 2019**

**TENTANG**

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**KEPADA TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL**  
**KECAMATAN HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah.
- b. Bahwa TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operaasional;
- d. Bahwa demi kelancaran seperti pada butir a,b,dan c di atas,maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional,Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur,Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga TK tersebut dengan Indentitasnya sebagai berikut :
- Nama Lembaga : TK Aisyiyah Bustanul Athfal
- Jenis Program : TK
- Nama Pengelola : **WA MUNI ABUHASIM, S. Pd.I**
- Tanggal/Bulan / Tahun : 04 Maret 2019  
Berdiri Lembaga
- Alamat : Dusun Erang – Desa Luhuh
- KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;
- KETIGA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dan Penyelenggrakan tidak dapat memnuhi ketentuan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, mulai tanggal 19 Agustus 2019 s/d tanggal 19 Agustus 2023;

Di Tetapkan di : Piru  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2019

4 Plt.

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Seram Bagian Barat



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Kepala BP-PAUD dan DIKMAS di Kairatu;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
5. Camat Kec. Huamual di Luhuh;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Huamual di Luhuh;
7. Kepala TK Aisyiyah Bustanul Athfal di Erang;
8. Arsip;